

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara berupa pajak [11].

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban guna mengoptimalkan laba. Demikian pula dengan kewajiban pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) [12].

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar berarti besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus berarti semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan berarti semakin kecil suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi berarti semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran [12].

Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991*) [12].

Salah satu cara penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yaitu dengan mengalihkan penghasilan dari luar negeri ke perusahaan CFC (*Controlled Foreign Company*) yang sengaja dibentuk di negara *tax haven country*. Pengalihan ini bertujuan agar laba dari perusahaan CFC ini tidak dikenakan pajak. CFC (*Controlled Foreign Company*) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*) [13].

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang digunakan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan untuk menilai dan memperkirakan kas yang dibayar dari laporan arus kas yang ada dalam perusahaan, sehingga dapat

mengetahui kas yang sebenarnya dibayarkan perusahaan. Penghindaran pajak diukur dengan rumus sebagai berikut [14]:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}} \quad (2.1)$$

Keterangan :

Cash Tax Paid = Pembayaran pajak dengan kas.

Pre Tax Income = Penghasilan sebelum pajak.

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR dengan tujuan untuk menilai besarnya kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibandingkan besarnya laba sebelum pajak perusahaan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jika nilai CETR tinggi maka menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah dan sebaliknya apabila nilai CETR rendah maka menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang tinggi.

2.1.2. *Leverage*

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang atau untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Namun, apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya [10].

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditur, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.

3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditur.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban perusahaan [10].

Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal [10]. Jika jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang lebih besar dari yang dibiayai oleh pemilik maka perusahaan sangat tergantung pada utang yang berarti bahwa perusahaan dapat secara efisien menggunakan pembiayaan dari eksternal untuk meningkatkan nilai dan kekayaan pemegang saham. Hal ini juga meyakini kreditur untuk perencanaan bisnis dan prospek perusahaan di masa mendatang dengan memberikan pinjaman dengan jumlah yang relatif besar. Namun

demikian, perusahaan harus mengelola jumlah utang tersebut agar risiko tetap berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi [15].

Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur. Memberikan pinjaman kepada debitur yang memiliki tingkat *debt to equity ratio* yang tinggi menimbulkan konsekuensi bagi kreditur untuk menanggung risiko yang lebih besar pada saat debitur mengalami kegagalan keuangan. Dengan kata lain, akan lebih aman bagi kreditur apabila memberikan pinjaman kepada debitur yang memiliki tingkat *debt to equity ratio* yang rendah karena hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah modal pemilik sebagai jaminan utang. Ketentuan umum adalah bahwa debitur seharusnya memiliki *debt to equity ratio* kurang dari 0,5 namun ketentuan ini tergantung pada masing-masing jenis industri [10]. *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut [10]:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \quad (2.2)$$

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa DER menunjukkan besarnya modal perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pihak investor dan kreditur mempertimbangkan tingkat *leverage* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa perusahaan tidak mampu melunasi seluruh pinjaman. Perusahaan yang memiliki tingkat DER yang lebih rendah dari standar industri maka semakin baik kondisi perusahaan tersebut dan sebaliknya. Semakin rendah tingkat DER suatu perusahaan maka semakin baik kondisi suatu perusahaan dan akan semakin dipercaya oleh pihak investor dan kreditur untuk memberikan pinjaman maupun berinvestasi pada perusahaan tersebut.

2.1.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan

menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer [16].

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional mayoritas mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen [16]. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen [17].

Kepemilikan Institusional sering juga disebut sebagai Investor Institusional. Mereka merupakan badan hukum. Mereka yang juga memenuhi syarat untuk menjadi keanggotaan dan termasuk dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dan bank. Bentuk hukum yang tepat bisa bervariasi antara investor institusi dan mencakup segala sesuatu dari memaksimalkan keuntungan bersama secara langsung melalui kepemilikan bersama saham perusahaan (misalnya, perusahaan investasi tertutup) untuk perseroan terbatas berbentuk kemitraan (seperti perusahaan *private equity*) dan penggabungan dengan undang-undang khusus (misalnya, dalam kasus sejumlah dana *sovereign wealth*) [18].

Investor Institusional dapat bertindak secara independen atau menjadi bagian dari kelompok perusahaan yang lebih besar atau konglomerat. Hal ini, misalnya, kasus untuk reksadana yang sering anak perusahaan bank dan perusahaan asuransi. Sangat sering, investor institusi yang identik dengan “investor perantara”. Artinya, lembaga yang mengelola dan menginvestasikan uang orang lain. Dana *sovereign wealth*, misalnya dapat dilihat sebagai pemilik utama ketika mereka berfungsi sebagai dana stabilisasi keuangan atau lembaga kepemilikan negara. Fakta bahwa kelembagaan investor datang dalam berbagai macam bentuk juga menunjukkan bahwa mereka akan berbeda dalam hal karakter dan tingkat keterlibatan kepemilikan. Karena pentingnya kelembagaan investor sebagai pemilik modal publik telah meningkat, sehingga memiliki kebutuhan untuk memahami siapa mereka dan apa peran yang mereka mainkan sebagai pemegang saham [18].

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Peran utama pemilik terkait pengembangan produk adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang tepat. Pemilik harus memastikan bahwa perusahaan terus memiliki ide-ide baru untuk melakukan inovasi agar perusahaan dapat bertahan, berkompetisi, dan berkembang lebih baik. Dengan demikian, pemilik harus menjaga agar investasinya untung, tumbuh, dan lestari sehingga nantinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh para pemilik juga cukup tinggi [17]. Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut [16]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \quad (2.3)$$

Dengan tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi maka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan profesional perusahaan sehingga dapat melakukan kebijakan yang mengarahkan pada tujuan bersama suatu perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku. Pemilik institusi akan membantu perusahaan menetapkan kebijakan dan strategi yang terkait dengan pajak perusahaan secara profesional dan tidak melanggar hukum.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat juga diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan dibagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [19].

Berdasarkan UU No.20 tahun 2008, tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dijelaskan bahwa pemerintah sangat mendorong terciptanya usaha-usaha tersebut. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini mampu mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan pendapatan rakyat, membuka peluang lapangan pekerjaan, dan mengupayakan pengentasan kemiskinan. Usaha-usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menurut UU No.20 tahun 2008 ini ke dalam usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang disebut sebagai dunia usaha. Dunia usaha sesuai undang-undang ini diartikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia [20].

Definisi dan karakteristik dari berbagai usaha dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

4. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha ini meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan bersih usaha ini melebihi usaha menengah yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan melebihi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) [20].

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar. Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah maka kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga semakin kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan [19]. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset}) \quad (2.4)$$

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aset maka perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh laba yang besar karena semakin besarnya peluang pasar yang ada dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil. Laba perusahaan yang besar akan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

2.1.5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah proporsi anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Anggota dewan komisaris independen yang berasal dari mantan anggota direksi yang berasal dari bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama enam bulan [22]. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris [23].

Fungsi dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen mencakup dua peran sebagai berikut:

1. Mengawasi direksi dalam mencapai kinerja sesuai *business plan* dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
2. Memantau penerapan dan efektifitas GCG [22].
Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain:
 - a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan.
 - b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain.
 - c. Mengungkapkan transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Menjamin akuntabilitas organ perseroan [24].

Dalam menentukan jumlah dewan komisaris independen, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2003) menetapkan kriteria dewan komisaris independen. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari (atau dengan cara lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan) pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu grup usaha.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup, atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris [19].

Komisaris independen hendaknya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan dimana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dapat terlaksana dengan baik [24]. Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen [19]. Proporsi dewan komisaris independen dirumuskan sebagai berikut [22].

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \quad (2.5)$$

Dengan adanya komisaris independen pada suatu perusahaan maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik dan mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Komisaris independen dapat menjadi pihak yang membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

2.1.6. Umur Perusahaan

Umur perusahaan juga memberi gambaran mengenai kemampuan manajemen menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan ekonomi, usaha, dan politik yang berdampak positif atau negatif terhadap usaha yang sedang dijalannya. Perusahaan yang memiliki umur panjang dapat membuktikan diri, bahwa mereka telah mampu mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan, sehingga mereka masih dapat berdiri sampai dengan saat ini [25].

Umur aktivitas perusahaan dibagi menjadi beberapa periode akuntansi, seperti bulanan (*monthly*), tiga bulanan (*quarterly*), atau tahunan (*annually*). Pengguna laporan keuangan perlu diinformasikan tentang hasil kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu agar dapat mengevaluasi dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi dalam jangka waktu dekat, akan tetapi perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama atau memiliki kelangsungan hidup yang panjang untuk menjalankan visi dan misinya. Asumsi ini disebut dengan asumsi *going concern* (kesinambungan usaha) [26].

Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan suatu entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidup adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu dasar pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan [27]. Jika

tidak ada asumsi ini, berarti tidak akan ada penyusutan aset tetap karena aset tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga perolehannya, melainkan dicatat sebesar nilai saat dilikuidasi. Prinsip atau konsep biaya historis akan menjadi tidak berguna jika perusahaan diasumsikan akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Kebijakan mengenai metode penyusutan aset tetap hadir seiring dengan asumsi bahwa perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Demikian juga, jika tidak ada kesinambungan usaha maka tidak akan ada penggolongan lancar dan tidak lancar atas aset dan kewajiban [26].

Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak sehingga akan lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan. Dengan demikian, umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut dapat menjaga kelangsungan usaha [28]. Sehubungan dengan persepsi tentang risiko investasi dalam perusahaan, umur adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang tengah dan akan diraih perusahaan [29]. Umur perusahaan dapat diukur dengan rumus [28]:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Pengamatan} - \text{Tahun Berdiri} \quad (2.6)$$

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mampu menjaga kelangsungan usaha dalam waktu yang lama, mampu beradaptasi dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik terutama dalam bidang perpajakan. Pengalaman dan pengetahuan perpajakan perusahaan yang lebih banyak akan menimbulkan kemungkinan tindakan penghindaran pajak lebih tinggi.

2.1.7. Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi atau neraca. Tujuan pengukuran rasio profitabilitas adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang ditetapkan sebelumnya, atau bisa dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri [10].

Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan [10].

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih [10].

Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). ROA mencerminkan tingkat laba bersih yang berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa

besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Keunggulan analisis kondisi perusahaan dengan menggunakan ROA, yaitu:

- a. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan diperhitungkan.
- b. ROA mudah dihitung dan dipahami.
- c. ROA merupakan ukuran yang sesuai diterapkan untuk semua jenis bisnis yang bertujuan mencari laba [15].

ROA juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Jika evaluasi kinerja manajer dilakukan dengan menggunakan ROA, maka ada kecenderungan manajer suatu divisi di dalam perusahaan tidak akan mau mengerjakan proyek-proyek yang kurang menguntungkan jika di hitung berdasarkan ROA untuk divisi yang dia pimpin namun sebenarnya proyek tersebut memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan.
- b. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang.
- c. ROA sebagai pengukur penciptaan nilai dalam pengukuran akuntansi tradisional adalah mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak [15].

ROA mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset. *Return on asset* (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, sebaliknya semakin rendah ROA berarti semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA. ROA diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut [10]:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.7)$$

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan penting bagi investor untuk melihat kemampuan suatu perusahaan yang ditanamkan modal dapat memberikan keuntungan. Bagi kreditur, tingkat

profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh pinjaman secara tepat waktu. Profitabilitas diproksikan dengan ROA dimana tinggi rendahnya nilai ROA tergantung pada jumlah laba bersih yang dihasilkan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yaitu:

1. Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*”. Sampel terdiri atas 32 perusahaan dari 68 perusahaan sebagai populasi pada sektor industri dasar dan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *size, age, profitability, leverage dan sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [9].
2. Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Factor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*”. Sampel terdiri dari 99 perusahaan dari 201 perusahaan sebagai populasi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, *sales growth, corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial ukuran perusahaan, komisaris independen, *sales growth*, dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan umur perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [8].
3. Mohammad Fajar melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*”. Sampel terdiri dari 68 perusahaan dari 136 perusahaan sebagai populasi pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan

institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [4].

4. Ngadiman dan Christiany Puspitasari melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012”. Sampel terdiri dari 67 perusahaan dari 134 perusahaan sebagai populasi pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [5].
5. Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Sampel terdiri dari 56 perusahaan dari 148 perusahaan sebagai populasi pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [6].
6. Yuliesti Rosalia dan Sapari melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Sampel terdiri dari 64 perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, likuiditas, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial profitabilitas, likuiditas, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [7].

Tabel 1.1. Review Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh (2018) [9]	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: a. <i>Size</i> b. <i>Age</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Leverage</i> e. <i>Sales Growth</i>	Secara Parsial: <i>Size</i> , <i>age</i> , <i>profitability</i> , <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani (2017) [8]	Faktor- Faktor dan yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. Komisaris Independen d. Komite Audit e. <i>Sales Growth</i> f. <i>Corporate Social Responsibility</i>	Secara Simultan: Ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, <i>sales growth</i> , dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara Parsial: a. Umur perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Ukuran perusahaan, komisaris independen, <i>sales growth</i> , dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Mohammad Fajar (2018) [4]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Kepemilikan Institusional d. Proporsi Dewan Komisaris Independen e. Komite Audit	Secara Parsial: a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . c. Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) [5]	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: a. <i>Leverage</i> b. Kepemilikan Institusional c. Ukuran Perusahaan	Secara Simultan: <i>Leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara Parsial: a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. c. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017) [6]	Pengaruh <i>Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: a. <i>Return on asset</i> b. <i>Leverage</i> c. Kepemilikan Institusional d. Ukuran Perusahaan</p>	<p>Secara Simultan: <i>Return on asset, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.</i></p> <p>Secara Parsial: a. <i>Return on asset</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. b. <i>Leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
Yuliesti Rosalia dan Sapari (2017) [7]	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Profitabilitas b. Likuiditas c. Kepemilikan Institusional d. Komisaris Independen e. Kualitas Audit f. Komite Audit</p>	<p>Secara Simultan: Profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Secara Parsial: a. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. Profitabilitas, Likuiditas, dan Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan secara teoritis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel moderating. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah *Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Umur Perusahaan*, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Profitabilitas. Berdasarkan landasan teori, dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

Leverage menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dibiayai oleh utang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban bunga yang menjadi faktor pengurang pajak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka menunjukkan tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan munculnya utang yang dapat mengakibatkan timbulnya beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan semakin kecil. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Suatu perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa utang dapat mengakibatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga beban pajak perusahaan semakin kecil. Adanya profitabilitas

mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan yang berhubungan dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2a} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong meningkatnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga manajemen akan menghindari perilaku mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan oleh pengawasan yang tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak [5].

Perusahaan membutuhkan keberadaan kepemilikan institusional yang akan meningkatkan pengawasan perusahaan sehingga menurunkan tindakan penghindaran pajak. Adanya profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan yang berhubungan dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2b} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

Ukuran besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan prospek yang baik dalam jangka waktu panjang dan menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan kecil memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [5].

Perusahaan dengan total aset yang tinggi berarti perusahaan tersebut berukuran besar sehingga cenderung memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Adanya profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan yang berhubungan dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2c} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

2.4.4. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

Adanya keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja

manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul dan pihak manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan serta transparan dalam menjalankan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan profesional yang semakin tinggi pada suatu perusahaan sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7].

Perusahaan membutuhkan keberadaan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi yang akan meningkatkan pengawasan profesional perusahaan sehingga menurunkan tindakan penghindaran pajak. Adanya profitabilitas mampu memoderasi hubungan proporsi dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan yang berhubungan dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2d} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan proporsi dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak.

2.4.5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Perusahaan dengan jangka operasional yang lebih lama juga akan lebih ahli dalam memajemen pengelolaan pajaknya atas pengalaman sebelumnya. Semakin banyak pengalaman dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan maka akan semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga adanya kecenderungan mencari celah untuk melakukan

penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8].

Perusahaan yang sudah lama berdiri menunjukkan bahwa perusahaan memiliki umur yang tinggi sehingga cenderung memanfaatkan pengalaman pengelolaan beban pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Adanya profitabilitas mampu memoderasi hubungan umur perusahaan dengan penghindaran pajak karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan yang berhubungan dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2e} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan umur perusahaan dengan penghindaran pajak.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL